



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Usman, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 39 B Kelurahan Lakessi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email umarusmanadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 148/SK/AD/V/2023/PA.Sidrap tanggal 23 Mei 2023;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Kosmetik *online*, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I, Advokat, yang beralamat di Jalan Ganggawa

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 151 A Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email salehnasrun@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 185/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap tanggal 19 Juni 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 09 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah istri sah Tergugat, yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2011 Masehi di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2023 hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Maret 2023;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun telah memperoleh harta bersama (*gono-gini*) berupa:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Tanah perumahan dengan luas tanah 12 (dua belas) meter kali 19 (sembilan belas) meter dan di atas tanah berdiri rumah batu semi permanen dengan luas bangunan 7 (tujuh) meter kali 14,5 (empat belas koma lima) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : XXXXXXXX;
 - Timur : XXXXXXXX/XXXXXXXX;
 - Selatan : XXXXXXXX;
 - Barat : Jalan;
- 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 Tahun Pembuatan 2019 XXXXXXXX;
- 3.3. emas degan total sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang terdiri gelang keroncong 60 (enam puluh) gram sebanyak 12 (dua belas) buah dan cincin dubai 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) buah;
4. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut di atas adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan, maka semua harta tersebut di atas harus dibagi 2 masing-masing mendapat 1/2 (satu per dua) bagian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walau Penggugat sudah pernah ketemu dan membicarakan kepada Tergugat, agar Tergugat mau membagi 2 (dua) harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun yang di peroleh secara bersama-sama antara suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan tanpa mempermasalahkan siapa yang memperoleh dan atas nama siapa dalam harta bersama tersebut;
7. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penguat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penguat melalui Kuasa Hukumnya Mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta tersebut pada poin 3 (tiga) dalam posita adalah harta bersama Penguat dan Tergugat yang belum pernah dibagi berupa:
 - 2.1. Tanah perumahan dengan luas tanah 12 (dua belas) meter kali 19 (sembilan belas) meter dan di atas tanah berdiri rumah batu semi permanen dengan luas bangunan 7 (tujuh) meter kali 14,5 (empat belas koma lima) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : XXXXXXXX;
 - Timur : XXXXXXXX/XXXXXXXX;
 - Selatan : XXXXXXXX;
 - Barat : Jalan;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 tahun pembuatan 2019 XXXXXXXX;
 - 2.3. emas degan total sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang terdiri gelang keroncong 60 (enam puluh) gram sebanyak 12 (dua belas) buah dan cincin dubai 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) buah;
3. Menyatakan harta bersama tersebut di atas adalah milik Penguat dan Tergugat yang harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya maka harta bersama tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) masing-masing berhak mendapat 1/2 (satu per dua) bagian antara Penguat dan Tergugat dari harga nilai total objek harta bersama;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat 1/2 (satu per dua) bagian dari harga total nilai objek harta bersama;
6. Menghukum kepada Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari harta bersama di atas untuk menyerahkan bahagian kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak di atasnya;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam penguasaannya mengenai objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun nantinya ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat, oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, Hakim Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidenreng Rappang yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Juli 2023 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita poin 1 (satu) Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menjadi suami isteri;
2. Bahwa benar posita poin 2 (dua) Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada posita poin 3 (tiga) Penggugat, menyatakan bahwa telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Tanah perumahan dengan luas tanah 12 (dua belas) meter kali 19 (sembilan belas) meter dan di atas tanah tersebut berdiri rumah batu semi permanen dengan luas bangunan 7 (tujuh) meter kali 14,5 (empat belas koma lima) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Hj. Marjam;
 - Timur : Rumah
Xxxxxxxx/Xxxxxxxx;
 - Selatan : Rumah Xxxxxxxx;
 - Barat : Jalan;
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 tahun pembuatan 2019 (XXXXXXX),

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. emas dengan total sebanyak 80 (delapan puluh) gram, yang terdiri dari gelang beroncong 60 (enam puluh) gram sebanyak 12 buah, dan cincin dubai 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 buah;

• Tanggapan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar poin 2.1 (dua titik satu) tersebut di atas mengenai tanah perumahannya sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar tanah perumahan tersebut adalah milik orang tua Tergugat, dan bangunannya benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar poin 2.2 (dua titik dua) tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar motor tersebut milik saudara kandung Tergugat;
3. Bahwa tidak benar poin 2.3 (dua titik tiga) tersebut di atas, karena Tergugat konvensi tidak mempunyai emas sebanyak dan seberat sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas pada poin 2.3 (dua titik tiga), yang benar Tergugat mempunyai 1 (satu) buah cincin emas yang telah dibeli setelah terjadi perceraian dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat tidak perlu lagi menanggapi poin 1 (satu) dan 2 (dua) karena Tergugat sudah membenarkan dan tidak menyangkali poin tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat poin 3 (tiga). Yang pada intinya mengatakan bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan bangunannya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mengatakan tidak benar dalil Tergugat yang tersebut di atas karena uang yang dipakai membeli tanah tersebut adalah uang Penggugat sendiri dan Penggugat yang pergi membayar tanah kepada penjual tanah. Sehingga tanah tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian;
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan motor adalah milik saudara kandung Tergugat. Bahwa Penggugat mengatakan motor merek Yamaha Nmax 155 tahun Pembuatan 2019 XXXXXXXX tersebut adalah milik Penggugat dan masuk harta bersama antara Pengugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Dalil Tergugat yang pada intinya mengatakan tidak mempunyai emas dan cincin emas 1 (satu) buah sekarang yang dibeli setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat tetap pada dalil semula mengatakan yang benar adalah Tergugat mempunyai emas dengan total sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang terdiri gelang keroncong 60 (enam puluh) gram sebanyak 12 (dua belas) buah dan cincin dubai 20 (dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) buah dan masuk harta bersama antara Pengugat dan Tergugat,

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menghukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawaban yang lalu (26 Juli 2023);
2. Bahwa pada intinya Tergugat tetap menganggap bahwa:
 - 2.1. Tanah perumahan dalam perkara *a quo* adalah milik orang tua Tergugat, dan bangunannya benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2.2. Motor tersebut dalam perkara *a quo* adalah milik saudara kandung Tergugat;
 - 2.3. Tergugat tidak mempunyai emas sebanyak dan seberat sebagaimana dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 2 (dua), yang benar Tergugat mempunyai 1 (satu) buah cincin emas yang telah dibeli setelah terjadi perceraian dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pihak dalam perkara ini berubah, Tergugat menjadi Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dulunya adalah Isteri dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2011/12 Jumadil Akhir 1432 H, di Jalan M. Suyuti Junaid, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (rumah orang tua Penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/13/V/2011, tanggal 16 Mei 2011, namun telah bercerai pada tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 24 Maret 2023, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maisyah Zahrah binti H. Suardi, lahir di Pangkajene Sidrap pada tanggal 3 April 2012, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2405201358835 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa anak kami yang bernama Maisyah Zahrah binti H. Suardi tersebut di atas, sekarang ini ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa dengan telah diajukannya gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup adil jika Tergugat dibebankan suatu kewajiban yang harus dipenuhinya kepada anak kami Maisyah Zahrah binti Suardi, dengan pembebanan berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya lainnya, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan, sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir sampai dewasa kelak (berumur 21 (dua puluh satu) tahun), atau dengan rincian Rp2.000.000,00 kali 262 (dua ratus enam puluh dua) bulan yang totalnya Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), yang harus dibayar sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa sewaktu masih terikat dalam perkawinan dulu antara Penggugat dan Tergugat, juga telah diperoleh harta bersama, berupa kandang ayam sebanyak 3 (tiga) petak (harga perpetak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)) dan ayam petelur sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor (harga perekor Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)), dengan total harga keseluruhannya sekitar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dan karena telah terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut di atas idealnya dibagi dua nilainya (50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat), namun senyatanya hanya dinikmati hasilnya oleh Tergugat, dan bahkan telah dijual ke orang lain setelah terjadi perceraian, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Penggugat;

5. Bahwa selain poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tersebut di atas, Penggugat juga, meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, sewaktu masih terjalin dengan perkawinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan selama 7 (tujuh) tahun 84 (delapan puluh empat) bulan;
6. Bahwa Penggugat meminta nafkah lampau pada poin 5 (lima) tersebut di atas oleh karena selama 7 (tujuh) tahun 84 (delapan puluh empat) bulan tidak pernah diberikan nafkah lahir, berupa uang belanja dan biaya-biaya lainnya dari Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum, jika kelak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhutang tersebut, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa oleh karena tuntutan/gugatan rekonsvansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang menyangkut hajat hidup Penggugat dan anak, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang/cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus Perkara ini untuk menghukum Tergugat, agar membayar secara tunai semua tuntutan Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua tuntutan Penggugat Rekonvensi secara tunai, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan rinciannya sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya hidup anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 262 (dua ratus enam puluh dua) bulan yang totalnya Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Membagi dua harga kandang Ayam dan ayam petelur sebesar sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dengan rincian Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tergugat;
 - 2.3. Nafkah lampau yang terhutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kali 84 (delapan puluh empat) bulan yang totalnya Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu) dan 2 (dua);
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 3 (tiga). Bahwa Tergugat mengatakan pada initinya siap memberikan semua biaya-biaya untuk anak yang bernama Maisyah Zahrah binti H. Suardi antara lain biaya

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, biaya pendidikan, kesehatan, sesuai dengan kemampuannya dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 4 (empat). Bahwa Tergugat mengatakan tidak benar kalau harga keseluruhan ayam dan kandang ayam sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang benar adalah ayam hanya berjumlah 500 (lima ratus) ekor dan harga keseluruhan hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 5 (lima) dan 6 (enam). Bahwa Tergugat mengatakan intinya pada saat masih terjalin ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan semua uang hasil pekerjaannya kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidrap *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam duplik konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat selaku orang tua atau selaku ayah dari anak Penggugat dan Tergugat dan sekaligus sebagai mantan suami yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya (anaknya), tentunya dengan serta merta harus dibebankan segala kebutuhan pokok anak (sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada intinya Penggugat, tetap pada gugatan semula, yang menginginkan dipenuhinya segala tuntutan Penggugat oleh Tergugat seperti berikut ini:
 - 3.1. Bahwa dengan telah diajukannya gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup adil jika Tergugat dibebankan suatu kewajiban yang harus dipenuhinya kepada anak Penggugat dan Tergugat, Maisyah Zahrah binti Suardi, dengan pembebanan berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya lainnya, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan, sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir sampai dewasa kelak (berumur 21 (dua puluh satu) tahun), atau dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 262 (dua ratus enam puluh dua) bulan yang totalnya Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), yang harus dibayar sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3.2. Bahwa sewaktu masih terikat dalam perkawinan dulu antara Penggugat dan Tergugat, juga telah diperoleh harta bersama, berupa kandang ayam sebanyak 3 (tiga) petak (harga perpetak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) dan ayam petelur sebanyak 700 (tujuh ratus) ekor (harga perekor Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)), dengan total harga keseluruhannya sekitar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dan karena telah terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut di atas idealnya dibagi dua nilainya (50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat), namun senyatanya hanya dinikmati hasilnya oleh Tergugat, dan bahkan telah dijual ke orang lain setelah terjadi perceraian, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Penggugat;
 - 3.3. Bahwa selain poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tersebut di atas, Penggugat juga, meminta kepada Tergugat untuk membayar

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lampau, sewaktu masih terjalin dengan perkawinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan selama 7 (tujuh) tahun 84 (delapan puluh empat) bulan;

4. Bahwa oleh karena tuntutan/gugatan rekonvensi tersebut di atas, adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang menyangkut hajat hidup Penggugat beserta dengan anak, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang/cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat, agar membayar secara tunai semua tuntutan Penggugat tersebut di atas kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua tuntutan Penggugat secara tunai, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan rinciannya sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya hidup anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 262 (dua ratus enam puluh dua) bulan yang totalnya Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Membagi dua harga kandang Ayam dan ayam petelur sebesar sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dengan rincian Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) buat Penggugat dan Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) buat Tergugat;
 - 2.3. Nafkah lampau yang terutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kali 84 (delapan puluh empat) bulan yang totalnya Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;
4. Menghukum kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian;

Bahwa dikarenakan perkara *a quo* sudah masuk agenda jawab menjawab sehingga harus mendapat persetujuan dari Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* sudah masuk agenda jawab menjawab sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 R.v maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, tanggal 09 Juni 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Heru Fachrurizal, S.H.I	Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.
Fahmi Arif, S.H.	Panitera Pengganti,
	Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)